

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perusahaan didirikan tentunya memiliki beberapa tujuan, dan untuk mencapai tujuan maka diperlukan beberapa faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja (tenaga kerja ahli), serta modal yang harus digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor tersebut merupakan hal penting bagi kelancaran kegiatan produksi bagi perusahaan dalam menghasilkan produk maupun jasa. Walaupun perencanaan telah disusun dengan sempurna, didukung dengan peralatan modern, bahan baku yang cukup serta modal yang memadai, kesemuanya tidak dapat berjalan tanpa adanya manusia sebagai tenaga inti untuk menggerakkan segala aktivitas tersebut. Hal ini menjadikan pemikiran bahwa peranan manusia adalah penting dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berhasil tidaknya suatu proses produksi tergantung pada faktor tenaga kerja yang dimiliki, namun dukungan dari faktor-faktor produksi yang lainnya juga tidak kalah pentingnya. Mengingat pentingnya peranan manusia, maka pandangan yang menganggap manusia sebagai faktor produksi saja dan memperlakukan seenaknya, sudah tidak pada tempatnya.

Di dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehari-hari, seorang karyawan tidak semata-mata hanya menjalankan pekerjaan untuk kemudian mendapatkan upah / gaji saja. Mereka amatlah memperhitungkan tingkat keselamatan, karena bentuk pekerjaan yang dilakukan sedapat mungkin mendapat resiko kerja yang

amat rendah. Mereka berpendapat bahwa apa artinya sejumlah gaji yang besar apabila untuk mendapatkannya mereka harus mengorbankan keselamatannya. Namun demikian tentunya tidak ada suatu pekerjaan yang tidak mengandung resiko, bahkan sekecil apapun kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan akan tetap terjadi dalam menjalankan aktivitas kerja. Untuk itu sedapat mungkin perusahaan berusaha menekan terjadinya kecelakaan maupun hal-hal lain yang mengakibatkan kerugian baik bagi karyawan itu sendiri maupun bagi perusahaan. Agar keselamatan kerja dapat tercapai dan tingkat kecelakaan kerja dapat dikurangi, maka perusahaan telah memberlakukan aturan-aturan kerja (*job description*) yang harus dilakukan oleh karyawan sehingga apabila karyawan menjalankan kegiatan kerjanya dengan benar sesuai dengan *job description* yang telah diberlakukan maka kecil kemungkinan terjadinya resiko.

Hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang menerangkan bahwa :

“Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.”¹⁾

Perlunya dilakukan usaha-usaha untuk melindungi keselamatan karyawan di dalam menjalankan pekerjaannya, sudah lama dirasakan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang Pertanyaan berlakunya Peraturan Kecelakaan tahun 1947 (PP No. 2 Tahun 1948) merupakan bukti tentang disadarinya arti penting

1) Undang-undang Ketenagakerjaan tahun 2003

keselamatan kerja di dalam perusahaan. Hal tersebut berarti membuktikan adanya perlindungan hukum terhadap pekerja.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *"Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Di PG. Sumberharjo Kabupaten Pematang"*

B. PEMBATASAN MASALAH

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan semula, diperlukan pembatasan masalah. Adapun dalam penelitian ini permasalahan hanya dibatasi pada masalah perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja di PG. Sumberharjo Kabupaten Pematang.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Tindakan apa saja yang dilakukan perusahaan untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan kerja di PG Sumberharjo Kabupaten Pematang ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab yuridisnya apabila terjadi kecelakaan kerja sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kerja ?
3. Bagaimana prosedurnya untuk mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kecelakaan kerja pada tenaga kerja ?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan perusahaan dalam menangani adanya kecelakaan kerja.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab yuridis apabila terjadi kecelakaan kerja sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kerja ?
3. Untuk mengetahui prosedur untuk mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kecelakaan kerja.

E. METODOLOGI PENELITIAN

Suatu penelitian diperlukan adanya suatu data yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian itu sendiri, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang memenuhi syarat validitas. Oleh karena itu diperlukan suatu metode penelitian tertentu.

Dengan menggunakan metode penelitian dimaksudkan sebagai jalan untuk memperoleh data dengan gambaran yang cukup jelas mengenai permasalahan yang dimaksud, sehingga pembahasan dapat berjalan dengan lancar.

Adapun peranan metodologi penelitian adalah :

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan / melakukan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, SH dalam bukunya yang berjudul "Metodologi Penelitian Hukum" terdapat tiga type penelitian hukum yang normatif atau menurut kepustakaan Anglo – Amerika disebut sebagai legal research, yaitu :²⁾

- a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma dan doktrin) hukum positif.
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang ingin dibahas di dalam skripsi ini, maka penelitian mempergunakan metode pendekatan normatif atau legal research. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang ingin diketahui adalah mengenai hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat secara damai. Penggunaan metode pendekatan normatif / legal research ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan hukum, di mana hukum diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

2) Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 54

Kalau peraturan-peraturan tentang kecelakaan kerja telah diundangkan, maka sampai sejauh manakah pelaksanaannya di Indonesia, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja.

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian hukum secara deskriptif. Spesifikasi ini merupakan usaha penelitian untuk menemukan apakah hukum itu sudah sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu masalah apabila terjadi kecelakaan kerja sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kerja itu sendiri dan untuk mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kecelakaan kerja tersebut.

Dengan mempergunakan metode pendekatan *legal research* dan spesifikasi untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan pada masalah perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja sehingga dapat diharapkan akan mempermudah dalam pembahasan pokok masalah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum dengan mempergunakan metode pendekatan normatif mempunyai kemampuan dan jangkauan terbatas. Dalam melakukan penelitian mempergunakan sumber-sumber data primer dan data sekunder, yaitu berupa perundang-undangan yang sudah ada.

- Data Primer, yaitu data yang penulis dapatkan langsung dari obyek penelitian.

- Data sekunder, yaitu data yang penulis dapatkan dari kepustakaan.

Teknik penelitian mempergunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research).

Untuk mendapatkan data primer dilakukan melalui :

- a) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di obyek penelitian.
- b) Wawancara, yaitu mengadakan serangkaian wawancara dengan pimpinan perusahaan atau kepala personalia perusahaan.

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan dengan mencari bahan hukum primer dan hukum sekunder sesuai dengan konteks penelitian.

3. Metode Penyajian Data

Data-data yang sudah terkumpul akan diperlakukan sebagai berikut :

- a. Menginventarisasikan hukum-hukum positif bagi keselamatan kerja karyawan.
- b. Menginventarisasikan pendapat-pendapat ahli, teori-teori yang berkaitan dengan masalah kecelakaan kerja.
- c. Mengklarifikasikan data primer dan sekunder

Kemudian keseluruhan data disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi sistematika skripsi dan pokok permasalahannya.

4. Metode Analisis Data

Mengingat jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif, maka analisa datanya merupakan analisa kualitatif. Yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian di analiasa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari hasil membandingkan data dari lapangan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang relevannya dengan pokok permasalahan, sehingga di dapat suatu kesimpulan.

Data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk Laporan Penelitian atau Laporan Skripsi.

F. SISTIMATIKA PENULISAN

Adapun sistimatika yang digunakan oleh penulis untuk dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistimatika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Keselamatan Kerja
- B. Jenis Perusahaan Yang Memberi Tunjangan Kecelakaan Kerja
- C. Sebab-Sebab Kecelakaan Kerja
- D. Usaha Untuk Mencegah Kecelakaan Kerja

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero)
 - 2. Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja
- B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran